

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1/\484/B/2012

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang

- : 1. Surat Kepala Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Nomor : 045/43/II/2012 Tanggal 4 Februari 2012
 - 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klambu, Nomor: 421.1/69/2012 Tanggal 4 Ferbuari 2012

Mengingat

- : 1. Undang undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2. Undang undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang

memiliki:

1. Nama Sekolah : TK Dharm

: TK Dharma Wanita IV Taruman;

2. Alamat

: Desa Taruman, Kec. Klambu, Kab. Grobogan;

3. Penyelenggara :

ra : Kepala Desa Taruman.

KEDUA

: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

DINAS

POBOGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di

: Purwodadi

Pada tanggal

: 27 Februari 2012

Kabupaten Grobogan

Drs. I WAYAN SRINATHA,M.Pd.

NIP. 19580817 198603 1 029

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Grobogan;
- 2. Camat Klambu;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klambu;
- 4. Arsip